

APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Bandi

PENDAHULUAN

- Metrotvnews.com, Jakarta (Senin, 28 Januari 2013 | 21:12 WIB)-Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani:
 - menilai problema utama buruknya penyerapan anggaran karena adanya keterlambatan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke pemerintah pusat
 - Kalau (persetujuan) itu terlambat, APBN juga terlambat

PENDAHULUAN-APBD NTT

- Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, selama tahun 2004 sampai dengan 2008,
 - tercatat 1267 kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah pada level Propinsi maupun di seluruh Kabupaten Kota di NTT
 - dengan nilai nominal Rp. 3.711,89 triliun.
 - yang sudah di tindaklanjuti hanya sebanyak 670 kasus
 - dengan angka indikasi korupsi sebesar Rp. 1.404,81 triliun. |
 - berarti, terdapat 597 kasus yang belum ditindaklanjuti
 - dengan total penyelewengan mencapai nilai nominal Rp. 2.307.08 triliun.

PENDAHULUAN

- Berikut daftar peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (News.detik.com, Senin, 01/10/2012 05:32

WIB):

1. DKI Jakarta	Rp 721 miliar
2. Aceh	Rp 669 miliar
3. Sumut	Rp 515 miliar
4. Papua	Rp 476 miliar
5. Kalbar	Rp 289 miliar
6. Papua Barat	Rp 169 miliar
7. SulSel	Rp 157 miliar
8. Sulteng	Rp 139 miliar
9. Riau	Rp 125 miliar
10. Bengkulu	Rp 123 miliar

PENDAHULUAN

- Berikut daftar peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (News.detik.com, Senin, 01/10/2012 05:32

WIB):

11. Maluku Utara	Rp 114 miliar
12. Kaltim	Rp 80 miliar
13. Sumsel	Rp 56 miliar
14. NTB	Rp 52,825 miliar
15. Sulteng	Rp 52, 823 miliar
16. Sulbar	Rp 51 miliar
17. Gorontalo	Rp 48 miliar
18. Maluku	Rp 47 miliar
19. NTT	Rp 44 miliar
20. Jabar	Rp 32 miliar

PENDAHULUAN

- Berikut daftar peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (News.detik.com, Senin, 01/10/2012

05:32 WIB):

21. Lampung	Rp 28 miliar
22. Sumbar	Rp 27 miliar
23. Kalsel	Rp 22 miliar
24. Kalteng	Rp 21 miliar
25. Banten	Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau	Rp 16,1 miliar
27. Sulut	Rp 16 miliar
28. Jambi	Rp 15 miliar
29. Jatim	Rp 11 miliar
30. Jateng	Rp 10 miliar
31. Bali	Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta	Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung	Rp 1,9 miliar

DASAR HUKUM-Presiden

Presiden

- Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

DASAR HUKUM-Pemerintah


Pemerintah


- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

DASAR HUKUM-Mendagri

Menteri Dalam Negeri


- Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014
- Permendagri 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Permendagri 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014





MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

RKA – SKPD




DPA - SKPD

Mencakup :

- Renc Pendapatan
- Renc Belanja
- Renc Pembiayaan
- Program/ Kegiatan


Dasar Pelaksanaan Anggaran Memuat :

- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan




Periode Thn Anggaran 1/1 s/d 31/12


Mekanisme Penyusunan APBD




Mekanisme Penyusunan APBD




Mekanisme Penyusunan APBD



Mekanisme Penyusunan APBD



Siklus Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah



APBD-Defisnisi

- rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia
- yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,
 - mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD

APBD terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan
2. Anggaran belanja
3. Pembiayaan

APBD

APBD terdiri atas:

- Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi
 - pajak daerah,
 - retribusi daerah,
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan
 - penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, meliputi
 - Dana Bagi Hasil,
 - Dana Alokasi Umum (DAU) dan
 - Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah
 - seperti dana hibah atau dana darurat.

APBD

APBD terdiri atas:

- Anggaran belanja,
 - digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- Pembiayaan,
 - setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD-Fungsi

Fungsi APBD:

1. otorisasi,
2. perencanaan,
3. pengawasan,
4. alokasi,
5. distribusi, dan
6. stabilisasi.

APBD-Fungsi

Fungsi APBD:

- Fungsi otorisasi
 - anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
 - Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- Fungsi perencanaan
 - anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan
 - anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

APBD-Fungsi

Fungsi APBD:

- Fungsi alokasi
 - anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- Fungsi distribusi
 - kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilitasi
 - anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD-Sumber Pendapatan

Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):

1. User Charges (Retribusi)
2. Property Taxes (pajak Bumi dan Bangunan)
3. Excise Taxes (pajak cukai)
4. Personal income Taxes (Pajak Penghasilan)

APBD-Sumber Pendapatan

Sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):

- User Charges (Retribusi)
 - Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan,
 - tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan
 - memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.
 - Ada tiga jenis retribusi, antara lain:
 1. Retribusi perizinan tertentu (service fees).
 2. Retribusi jasa umum (Public Prices)
 3. Retribusi jasa usaha (specific benefit charges)

APBD-Sumber Pendapatan

Sumber penerimaan pemerintah daerah- (Retribusi):

1. Retribusi perizinan tertentu (*service fees*)

- seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.
- Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

APBD-Sumber Pendapatan

Sumber penerimaan pemerintah daerah-
(Retribusi):

2. Retribusi jasa umum (*Public Prices*)

- adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa.
- Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah

3. Retribusi jasa usaha (*specific benefit charges*)

- merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak
- seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan.

APBD-Sumber Pendapatan

Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):¹

- **Property Taxes (pajak Bumi dan Bangunan)**
Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.
- **Excise Taxes (pajak cukai)**
Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).
- **Personal income Taxes (Pajak Penghasilan)**
Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

DANA BAGI HASIL

Dana bagi hasil ini bersumber dari

1.pajak

– Pasal 11 (1) UU No. 33 Tahun 2004,

2.kekayaan daerah/sumber daya alam

– pasal 11 (2) UU No. 33 Tahun 2004,

DANA BAGI HASIL-PAJAK

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
PBB	10 %	16,2%	64,8%	9% biaya pungut
BPHTB	20%	16%	64%	Revisi dg UU 28/2009= pusat 0%
PPH Ps 25 & 29 wajib pajak orang pribadi dlm negeri & ps 21	80%	8%	12%	

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari
 1. kehutanan,
 2. pertambangan umum,
 3. perikanan,
 4. pertambangan minyak bumi,
 5. pertambangan gas bumi,
 6. pertambangan panas bumi ”.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari
 1. kehutanan,
 2. pertambangan umum,
 3. perikanan,
 4. pertambangan minyak bumi,
 5. pertambangan gas bumi,
 6. pertambangan panas bumi ”.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Kehutanan a. Iuran HPH b. Provisi SDH c. Dana Reboisasi	20% 60%	16% 16%	64% 32% 32% 40%	Kab/Kota penghasil Kab/Kot lain se- provinsi
Pertambangan Umum a. Land-rent b. Royalti	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kot penghasil Kab/Kot lain se- provinsi

DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Perikanan	20%		80%	Seluruh kab/kot
Pertambangan minyak bumi	84,5%	3%	6%	Kab/Kot penghasil
			6%	Kab/Kot lain se-provinsi
Pertambangan Gas bumi	69,5%	0,1%	0,4%	Utk menambah anggaran pend.dasar
		6%	12%	Kab/Kot Penghasil
Pertambangan Panas Bumi	20%		12%	Kab/kot lain se-provinsi
		16%	0,4%	Utk menambah anggaran pend.dasar
			32%	Kab/Kot Penghasil
			32%	Kab/kot lain se-provinsi

Referensi

- diklatpimiv.files.wordpress.com/.../**manajemen-keuan...**
- Paul Sinlaeloe. 2013. korupsi dalam pengelolaan apbd. <http://bimakab.go.id>
- PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
- Wikipedia. 2013. APBD. <http://id.wikipedia.org>